

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridhonya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, jangka panjang Daerah , Rencana Pembangunan jangka Menengah serta Rencana Pembangunan jangka panjang. Renstra Kecamatan Pariangan ini memuat visi, misi dan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 – 2021.

Sesuai visi, misi pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 – 2021 serta penyesuaian penetapan pencapaian indikator sasaran, program dan kegiatan serta penyesuaian pada beberapa indikator kinerja program dan kegiatan lainnya, yang berimplementasi terhadap perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021.

Perubahan Renstra Kecamatan Pariangan Tahun 2016-2021 ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak dan kami menyadari sepenuhnya bahwa Renstra ini membutuhkan penyempurnaan. Untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritikan dari berbagai pihak guna perbaikan di masa yang akan datang.

Simabur , 2018
Plt. CAMAT PARIAAAANGAN

Drs. HERISON
Pembina Tk. I ,
NIP. 19680619 198902 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT PARIANGAN	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2. Sumber Daya SKPD Kantor Camat Pariangan	14
2.3. Kinerja Pelayanan	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR CAMAT PARIANGAN	23
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kantor Camat Pariangan	26
3.2. Isu Strategis	25
3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.4. Telaahan renstra K/L dan renstra Perangkat daerah Provinsi	29

3.5.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29
3.6.	Penentuan Isu- Isu Strategis.....	31
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	34
4.1.	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Pariangan.....	34
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	39
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VIII	PENUTUP.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana . Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai salah satu fungsi dari SKPD, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijangkau melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh SKPD yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pariangan tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Pariangan pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021, sebagai penjabaran dari visi misi Walikota terpilih. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Pariangan, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar 2016 – 2021 . Renstra Kecamatan Pariangan memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang

diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; sebagaimana yang dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Bupati Tanah Datar, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan organisasi.

Melalui perumusan Misi Kabupaten Tanah Datar akan memberikan arah jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kabupaten Tanah Datar, meletakkan acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan.

a. Maksud :

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar adalah :

- 1) Pedoman bagi Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan program sebagai amanah visi dan misi RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan terciptanya tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 3) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan, baik secara internal maupun eksternal.
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

b. Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Pariangan pada hakekatnya bertujuan antara lain :

1. Untuk menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) dan terciptanya akuntabilitas pemerintah Kecamatan Pariangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Sebagai arah/pedoman dan Petunjuk dalam penyusunan Rencana Kinerja (SKPD) Kantor Camat Pariangan tiap tahunnya (2016-2020)
3. Sebagai bahan informasi dalam rangka pencapaian kinerja dari masing-masing kebijakan dan program kerja yang dilaksanakan.
4. Sebagai bahan kontrol penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKPj/LAKIP) Kantor Camat Pariangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 93 penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, paling sedikit mencakup sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN LAYANAN KANTOR CAMAT PARIANGAN
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan renstra K/L dan renstra Perangkat daerah Provinsi
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
 - 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT PARIANGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2.1 Tugas Pokok

Kecamatan Pariangan adalah salah satu dari 14 Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dan Barometernya Kabupaten Tanah Datar dengan tugas :

" Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan".

Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya, melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.

Selain tugas tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor : 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan Urusan pemerintahan Umum
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- g. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.
- i. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

2.2.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Camat sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam buku Manual Tugas Camat yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/2397.A/SJ tanggal 1 Oktober 2003 perihal Manual Tugas Camat dan Modul Pemberdayaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa yang dialamatkan kepada Gubernur Seluruh Indonesia, maka Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.
- c. Penyelenggara pelayanan masyarakat
- d. Pelaksana pemberdayaan masyarakat.
- e. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, keagamaan dan kependudukan.
- f. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan Nagari.
- g. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- h. Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten/kota.
- i. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
- j. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Secara lebih rinci fungsi-fungsi yang diemban Kecamatan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan ;

1. Melakukan koordinasi instansional di wilayah kerjanya.
2. Melakukan koordinasi nagari di wilayah kerjanya.
3. Melakukan koordinasi pemungutan pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.

1. Memberikan bimbingan dan penyuluhan, asistensi dan supervisi yang intensif dan praktis serta kontiniu kepada masyarakat dalam pelestarian dan aktualisasi, nilai-nilai Pancasila yang bersendikan kesatuan dan persatuan bangsa.

2. Menanamkan, meresapkan dan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Menghilangkan praktek-praktek diskriminasi antar suku, agama, ras dan aliran maupun golongan dan pengelompokan atas falsafah hidup tertentu yang mengarah kepada eksklusivitas, yang sekaligus berfungsi untuk menghilangkan hambatan untuk terciptanya proses asimilasi, sinkronisasi dan proses akulturasi budaya yang bernuansakan wawasan nusantara.
4. Mendorong dan mengarahkan partisipasi dan dinamika politik lokal bagi setiap warga negara secara efektif dan ikut serta secara aktif untuk menunjang usaha-usaha pembangunan dan pemilihan umum.
5. Menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya kerukunan antar etnis dan antar umat beragama dalam suasana sosiokultural yang religius dan pemantapan bagi pelaksanaan nilai-nilai budaya lokal serta ibadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.
6. Mengupayakan terciptanya pembauran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Menjaga agar selalu tercipta ketahanan nasional.

c. Penyelenggara pelayanan masyarakat

1. Penyelenggaraan perizinan yang dilimpahkan.
2. Penyelenggaraan pemberian keterangan yang dilimpahkan.
3. Penyelenggaraan pembangunan/kegiatan yang dilimpahkan.
4. Penyelenggaraan pelayanan dasar yang dilimpahkan.

d. Pelaksana pemberdayaan masyarakat.

1. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
3. Pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.

e. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, keagamaan dan kependudukan.

Pemerintahan Umum

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan perizinan di wilayah kerjanya.

2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perjudian.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kerjanya.

Kependudukan

1. Melakukan inventarisasi data kependudukan, catatan sipil, melaksanakan perekaman e-KTP dan memonitor perkembangannya.
2. Membantu dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan umum bidang pencatatan penduduk antara lain akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, serta akta pengakuan dan pengesahan anak.
3. Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Memfasilitasi penanganan pengungsi.

Keagrariaan

1. Melakukan pelayanan administrasi di bidang pertanahan.
2. Pengumpulan dan pengolahan data administrasi pertanahan.
3. Melakukan pendokumentasian administrasi pertanahan.
4. Menjadi saksi dalam perjanjian sewa menyewa tanah dan jual beli tanah.
5. Menjadi anggota Panitia Pemeriksaan Tanah

f. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan Nagari.

1. Melakukan pembinaan aparatur Pemerintah Nagari , KAN dan BPRN.
2. Melakukan pembinaan kerjasama antar nagari yang ada di wilayahnya.
3. Melakukan bimbingan dan asistensi terhadap pelaksanaan pinjaman keuangan pemerintahan nagari.
4. Menumbuh dan mengembangkan hak asal usul dan dinamika masyarakat nagari sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya.
5. Melakukan pembinaan optimalisasi pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintahan nagari.

6. Fasilitasi proses pencalonan, pengangkatan, pemberhentian wali nagari.
7. Pemberian pelayanan informasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan konsultasi bagi aparat dan masyarakat.

g. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

1. Membina dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan koordinasi kewilayahan antar instansi dan aparat terkait dibidang ketentraman dan ketertiban umum dalam forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Camat bersama Danramil serta Kapolsek).
2. Menjaga, menegakkan dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten dan Keputusan Kepala Daerah di wilayah kerjanya.
3. Membuat analisis wilayah dan melakukan kajian terhadap kebijakan trantibum dan menyampaikannya sebagai rekomendasi kebijakan Kepala Daerah serta membuat laporan triwulanan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
4. Melakukan pembinaan operasionalisasi Polisi Pamong Praja di wilayah kerjanya.
5. Menjaga pelayanan yang sama dan tidak ada tindakan-tindakan diskriminatif atau perlakuan tidak adil terhadap masyarakat yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Menjaga dan memelihara tentang administrasi dan register-register kecamatan.
7. Menjaga dan memelihara ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
8. Menjaga dan memelihara keamanan lingkungan dalam rangka meredam konflik dan agitasi sosial.
9. Penertiban terhadap gangguan sosial.
10. Perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya.
11. Fasilitasi penataan dan penertiban pedagang kaki lima.

h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.

1. Meningkatkan usaha perekonomian rakyat dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin di daerahnya.
2. Menjaga dan mempertinggi taraf kesehatan masyarakat baik jasmani maupun rohani.
3. Menyelenggarakan dan atau mendukung kegiatan kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup.
4. Mengambil tindakan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan bencana alam atau bencana lainnya.
5. Mengoptimalkan kegiatan PKK, kepemudaan, kepramukaan, karang taruna dan organisasi sosial lainnya agar mengarah kepada sasaran yang positif.
6. Mengoptimalkan kegiatan pendidikan di nagari.
7. Berupaya mengatasi hal-hal yang luar biasa (force majeure) dan melaporkan kepada Bupati.
8. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah kerjanya.
9. Menyelenggarakan tugas-tugas insidental lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.

i. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

1. Penyusunan rencana tahunan kecamatan.
2. Fasilitasi penyusunan rencana tahunan nagari.
3. Penyusunan rencana anggaran satuan kerja kecamatan.
4. Penyusunan laporan kinerja tahunan kecamatan.
5. Pembinaan administrasi dan sistem pelaporan nagari.
6. Pembinaan tertib administrasi ketatausahaan dan rumah tangga.

Pada dasarnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Camat didukung oleh unsur staf yang terdiri dari :

➤ **Sekretaris Kecamatan;**

Melaksanakan pengelolaan urusan rumahtangga kantor, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat.

➤ **Subbagian Umum dan Kepegawaian :**

Mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumahtangga, perlengkapan, humas dan protokol, bahan penyusunan kebutuhan kepegawaian, mutasi, gaji berkala, Pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian kecamatan sesuai dengan perundang-undang.;

➤ **Subbagian Perencanaan dan Keuangan :**

Mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan program, penyusunan program, pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

➤ **Seksi Pemerintahan :**

Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan penyelenggara pemerintahan nagari dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Nagari;

➤ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari :**

Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan nagari, menyiapkan bahan, melaksanakan kebijakan dan menyusun langkah kegiatan dalam ruang lingkup kesejahteraan sosial ditingkat kecamatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan petunjuk atasan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

➤ **Seksi Pelayanan Umum :**


Melakukan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut dengan surat-surat keterangan, rekomendasi, izin-izin dan melaksanakan perekaman e-KTP. Sesuai dengan petunjuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010, tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu.

➤ **Seksi Kesejahteraan Sosial :**

Mengumpulkan dan mengolah data dibidang Kesejahteraan Sosial memfasilitasi dan melakukan pembinaan kepada Kelompok organisasi keagamaan seperti BKMT, Yasinan dan organisasi kepemudaan serta memonitor terhadap perkembangan dan kemajuan organisasi masyarakat dan kepemudaan diwilayah Kecamatan Pariangan.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Pariangan Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 09 tahun 2016 dan Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2016 sebagai berikut :




2.2 Sumber Daya SKPD Kantor Camat Pariangan.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian Kantor Camat Pariangan dapat dikelompokkan ke dalam pegawai struktural dan fungsional dan Tenaga Harian Lepas. Jumlah Pegawai Kantor Camat Pariangan adalah sebanyak 19 orang, dan komposisi pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

- a. Jabatan struktural sebanyak 7 orang, dan
- b. Fungsional Umum sebanyak 6 orang.
- c. THL sebanyak 3 orang


Gambar. 2.1
Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan



Komposisi pegawai PNS berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Lulusan SLTA : 5 orang
- b. Lulusan D3 : 3 orang
- c. Lulusan S1 : 5 orang
- d. Lulusan S2 : 3 orang


Gambar 2.2
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan



Komposisi pegawai PNS berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki : 10 orang
2. Perempuan : 6 orang

Gambar 2.3
Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin



2.2.2. Sarana dan Prasarana Kantor Camat Pariangan

Sarana dan Prasarana yang ada di Kantor Camat Pariangan meliputi Kendaraan dinas operasional yang terdiri dari 1 Unit Mobil Operasional Camat dan 4 Unit Kendaraan Roda 2 untuk Operasional Sekretaris Kecamatan, Operasional PBB, Operasional Kasi Tapem dan Operasional Pengurus dan Penyimpan Barang. Menurut komposisi jumlah tersebut sangat kurang mengingat jarak ke ibukota kabupaten untuk kegiatan rapat dan koordinasi tidak memadai.

Untuk prasarana kantor jumlah pegawai dibandingkan dengan jumlah unit alat bantu kerja seperti Komputer dan printer sudah cukup memadai.

2.2.3. Sumber Daya Lainnya

Selain dari adanya sumber daya manusia yang berkompeten, pegawai kantor Camat Pariangan juga diperkaya dengan nilai-nilai dasar organisasi yang ditanamkan guna menunjang kinerja sehari-hari, diantaranya adalah :

- Dedikasi, dedikasi yang tinggi berupa kemauan yang kuat untuk keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Pariangan yang sangat perlu dimiliki oleh segenap aparatur Kecamatan Pariangan.
- Kejujuran dan Keterbukaan, Kejujuran dalam pelaksanaan tugas dan keterbukaan terhadap masyarakat, akan menimbulkan opini yang baik dari pimpinan dan segenap lapisan masyarakat, sehingga keadaan demikian akan memperlancar pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Pariangan.
- Kecermatan, kecermatan dalam pelaksanaan administrasi bagi Kecamatan Pariangan merupakan tuntutan yang harus diwujudkan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan.
- Kerjasama secara kekeluargaan, dalam pelaksanaan tugasnya aparatur Kecamatan Pariangan harus senantiasa berorientasi kepada keseimbangan antara orientasi tugas dan orientasi hubungan. Orientasi hubungan antara lain melalui penanaman nilai kerjasama yang bersifat kekeluargaan agar terwujudnya human relation yang baik dalam pelaksanaan tugas.
- Keimanan dan ketaqwaan, keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT merupakan nilai yang mutlak dianut oleh segenap aparatur Kecamatan Pariangan. Hal demikian sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

2.3 Kinerja Pelayanan

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pelayanan Publik harus memperoleh perhatian dan

penanganan yang sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparaturnya pemerintah. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparaturnya pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip pokok pelayanan publik yang dilaksanakan mencakup :

1. Kesederhanaan Pelayanan

Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

2. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai :

- a. Prosedur/tatacara pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
- b. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
- c. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.
- d. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

3. Keamanan Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

4. Keterbukaan Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tatacara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, tidak memunggut biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

5. Efisiensi Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

6. Ekonomis Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :

- a. Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi diluar kewajaran.
- b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar.
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Keadilan Yang Merata Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

8. Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pariangan berdasarkan renstra tahun 2016 - 2021 dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Pariangan
Kabupaten Tanah Datar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Persentase perekaman dan pencetakan KTP-el dan KIA		100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan administrasi perkantoran yang ditata		100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%

Pencapaian target Renstra Kecamatan Pariangan tahun 2016 – 2021 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Camat Pariangan
Kabupaten Tanah Datar 2011 - 2015

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011 (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 (6)	2011 (7)	2012 (8)	2013 (9)	2014 (10)	2015 (11)	2011 (12)	2012 (13)	2013 (14)	2014 (15)	2015 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	5.000.000	5.000.000	3.500.000	3.500.000	5.000.000	4.933.500	4.976.750	3.486.200	3.422.000	4.957.250	98	99	99	97	99	100	100
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.000.000	0	9.993.750	9.981.800	9.996.000	0	0 %	99	99	99	99	100	100
Program pengembangan wawasan kebangsaan	800.000.000	20.000.000	8.000.000	26.000.000	35.000.000	792.151.493	17.822.500	7.958.000	25.944.700	34.761.200	99	99	99	99	99	100	100
Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	10.000.000	5.000.000	4.000.000	5.000.000	15.000.000	9.725.750	4.944.5000	3.980.000	4.988.000	14.889.600	99	99	99	99	99	100	100
Program Penataan Administrasi Kependudukan	12.687.200	4.545.000	17.275.000	4.000.000	5.000.000	12.693.600	30.185.405	17.204.600	3.912.500	4.996.600	99	99	99	99	99	100	100
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	45.000.000	59.165.000	23.500.000	20.954.000	74.324.000	44.755.500	20.355.500	23.444.450	20.613.000	72.886.300	99	99	99	99	98	100	100
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	19.000.000	14.925.000	9.000.000	12.000.000	3.000.000	17.380.000	14.742.750	8.934.800	11.892.350	2.992.250	99	99	99	99	99	100	100
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	18.000.000	32.234.250	41.539.000	26.471.450	24.664.700	15.328.900	32.234.250	35.001.250	12.880.400	18.242.950	99	99	99	99	74	100	100
Program peningkatan peran serta kepemudaan	54.800.000	5.000.000	4.000.000	40.000.000	40.200.000	54.519.750	4.952.500	3.997.900	39.920.500	40.195.800	99	99	99	99	99	100	100
Program Peningkatan	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	4.916.375	0	0	0	0	98	100	100

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Program Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	14,981,500	0	0	0	0	99	100	100
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	5.000.000	4.100.000	4.000.000	10.000.000	8.000.000	4.912.500	4.077.500	3.993.300	8.316.000	7.847.550	99	99	99	99	99	100	100

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam pengembangan Pelayanan di Kantor Camat Pariangan terdapat beberapa tantangan, yaitu sebagai berikut:

1. Tuntutan untuk penerapan Good Governance
2. Modernisasi sarana dan prasarana pelayanan
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Peluang

1. Adanya Program pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

Bercermin dari kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan, ternyata masih banyak mengalami kekurangan, maka harapan yang diinginkan kedepan adalah terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat, Namun secara umum kondisi yang diharapkan kedepan adalah bagaimana Visi Kabupaten Tanah Datar terlaksana secara optimal di Kecamatan Pariangan dengan pelayanan yang dilaksanakan dengan Misi kecamatan yang tentunya mengacu pada misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Adapun hal yang perlu ditingkatkan kedepan dalam memberikan pelayanan prima adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur kantor
2. Modernisasi sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KANTOR CAMAT PARIANGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Camat PARIANGAN.

Kecamatan yang merupakan salah satu OPD yang berinteraksi langsung dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Heterogenitas penduduk, urbanisasi yang berpengaruh kepada keamanan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan seperti, Komputer,mebeleur untuk pelayanan PATEN,
3. Permasalahan yang perlu diantisipasi adalah bidang pelayanan /perizinan kepada masyarakat yang kewenangannya masih belum jelas keberadaannya (yang mana yang diserahkan dan mana yang belum) berada di OPD, namun tetap di koordinasikan oleh kecamatan;
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan E-KTP di Kecamatan	Perekaman dan Pencetakan	Alat,Jaringan dan blangko yang sering rusak dan tidak tersedia
2.	Pelayanan Perizinan PATEN	SDM dan Aparatur yang ada dikecamatan	Belum optimalnya Penyerahan kewenangan yang diserahkan ke kecamatan
3.	Penempatan PNS disalah satu jabatan	Tidak meratanya jumlah ASN disetiap OPD yang ada	Kurangnya SDM dibidang pelayanan
4.	Pelaksanaan Pembangunan dinagari	Kurangnya partisipasi masyarakat Nagari dalam mengikuti Musrenbang Nagari	Kurangnya SDM dibidang pengelolaan dana nagari
5.	Sumber-sumber pendapatan daerah	Pelunasan PBB	Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KDH DAN WKDH TERPILIH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH, dengan penjelasan sebagai berikut:

Madani : adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berbudaya : adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.

Sejahtera : adalah suatu kondisi kondusif yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat bekerja dengan tenang, nyaman, aman untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Sejahtera berarti juga dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan keluarga pada umumnya, punya pekerjaan tetap yang menghasilkan dan semakin hari terus meningkat.

Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah :

adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

Memperhatikan kondisi umum daerah Kabupaten Tanah Datar dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanah Datar adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabbullah”

Penjelasan dari visi tersebut adalah:

5. Tanah Datar sebagai pusat Budaya Minangkabau adalah sebagai pusat rujukan, untuk keperluan pendidikan, meningkatkan kesehatan, agama sosial budaya dan pengembangan kebudayaan Minangkabau secara umum, baik disekitaran Propinsi Sumatera Barat, maupun dalam konteks internasional (center of excelent). Hal ini sudah merupakan perjalanan sejarah, dimana Tanah Datar sebagai Luhak Nan Tuo, daerah yang secara etnografis sebagai dituakan.
6. Maju berarti suatu kondisi dituakan, masyarakat yang merasakan kemajuan pendidikan, sehingga menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pada masanya dibarengi dengan kualitas iman dan taqwa.
7. Sejahtera berarti kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh warga dengan terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohaniah (fisik, mental, spiritual dan emosional) dalam berbagai aspek kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat.
8. Berkeadilan adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu, kelompok, dan golongan, serta dikawal oleh prinsip kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dan konsekwen.

Misi Pembangunan jangka menengah daerah ini ditetapkan sejalan dengan RPJP

Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkeadilan dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah

Sebagai salah satu OPD yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar Kantor Camat PARIANGAN yang mempunyai ruang lingkup kerja di daerah Kecamatan PARIANGAN telah

berusaha untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang menjelma menjadi visi dan misi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian diharapkan terwujudnya pembangunan di Kecamatan PARIANGAN baik di bidang agama dan budaya yang penduduknya menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama dan budaya setempat, bidang ekonomi dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di bidang pemerintahan dengan meningkatkan kredibilitas pemerintah Kecamatan sekaligus memberdayakan masyarakat Kecamatan PARIANGAN.

Tabel . 3.2

Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kantor Camat PARIANGAN Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabbullah				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<i>Misi : 3 Mewujudkan Kehidupan yang harmonis, aman, dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional</i>			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai dikecamatan	Pelayanan tidak Tepat waktu	Pengadaan Sarana dan Prasarana
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kurangnya Pengetahuan Aparatur dibidang pelayanan	Minimnya pengetahuan dibidang pelayanan	Dilakukan Bintek bagi tenaga pelayanan
	Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Kurangnya data dan sumber daya untuk mendukung capaian kinerja	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dan SDM	Tersusunnya dokumen SAKIP, Renstra, Renja, Laporan Keuangan
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kurang kesadaran masyarakat melakukan perekaman E-KTP dan Dokumen Kependudukan	Jaringan kurang lancar, terputusnya blangko	Dilakukan perekaman E-KTP kenagari2 dan sekolah
	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang dan	Tidak tertampungnya aspirasi dari masyarakat	Sosialisasi tentang Program Pembangunan

		monitoring terhadap proyek masuk kecamatan		
	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat (PATEN)	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan	Tidak tercapainya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM))	Dilakukan sosialisasi dan pembuatan brosur dan panflet
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemungutan PBB	Tidak tercapainya target pencapaian PBB	Diberikan reward bagi nagari yang mencapai target PBB

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan uraian renstra sebelumnya dan sekarang ini, maka diperoleh faktor yang menjadi strategi kunci untuk Kantor Camat PARIANGAN yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan
2. Kuantitas dan kualitas Pegawai yang memadai;
3. Koordinasi dengan instansi dan/ pihak terkait.
4. Peran serta masyarakat dan swasta untuk mendukung program dan kegiatan.
5. Tersedianya sarana prasarana yang memadai
6. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan pembangunan;

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra
Perangkat Daerah Propinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya.**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Propinsi	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motifasi serta metode kerja yang sistematis

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan

bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya.**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan	Dalam hal pemberian layanan selama ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada, namun dalam mendukung tercapainya rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengikuti kebijakan yang sudah ada/ditetapkan	Kurangnya koordinasi OPD terkait dengan kecamatan	Terjalinnnya koordinasi dan kerjasama antar OPD

**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.**

No	Hasil Fungsi KLHS terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengembangan Kawasan Lindung	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.	Luas Wilayah pertanian semakin berkurang	Program pemerintah dan sosialisasi terpadu.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Tugas Camat selaku pembantu Bupati adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan, Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya, melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.

Selain tugas tersebut diatas, berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 pasal 126 ayat 3 camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.

Untuk melaksanakan tugas Camat sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam buku Manual Tugas Camat yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/2397.A/SJ tanggal 1 Oktober 2003 perihal Manual Tugas Camat dan Modul Pemberdayaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa yang dialamatkan kepada Gubernur Seluruh Indonesia, maka Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.
3. Penyelenggara pelayanan masyarakat
4. Pelaksana pemberdayaan masyarakat.
5. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, keagamaan dan kependudukan.
6. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan Nagari.
7. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
8. Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten/kota.
9. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
10. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Berkaitan dengan isu strategis pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang dikaitkan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2016-2020 yakni :

VISI :

" Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah."

MISI :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Tanah Datar melalui sektor pendidikan, kesehatan agama, sosial budaya dan berbagai usaha perekonomian untuk kesejahteraannya
2. Meningkatkan pengajaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabbullah dalam kehidupan masyarakat

terutama dengan meningkatkan pengajaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama islam dalam kehidupan masyarakat dengan dilengkapi sarana dan prasarana, petugas dan sistim pelaksanaannya.

3. Mewujudkan kehidupan yang aman, nyaman dan tenang melalui penegakan supremasi hukum serta interaksi positif di tengah-tengah masyarakat.
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan kemampuan aparatur sipil negara yang bersih dan berwibawa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik mulai di tingkat nagari, kecamatan hingga kabupaten.
5. Peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah dan aparatur pemerintah yang propesional.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan usaha ekonomi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan seperti :
 - a. peningkatan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, sektor pariwisata dan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi,
 - b. pengembangan kawasan strategis
 - c. mewujudkan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan-kawasan potensial yang dapat memacu usaha ekonomi dan pengembangan wilayah.
8. Menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan yang didukung oleh sektor-sektor lainnya untuk menjadikan Tanah Datar sebagai destinasi unggulan.

Dikaitkan dengan Tupoksi Kecamatan isu strategis yang bisa disinergikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2016-2020 adalah sebagai berikut :

1. Kurang lengkapnya sarana prasarana di kecamatan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan dan perizinan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di nagari.
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah dan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral di kecamatan.
7. Belum maksimalnya kegiatan keagamaan dan pembinaan adat dan budaya , generasi muda dan olah raga.
8. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat masih lemah di kecamatan

Dikaitkan dengan kelemahan-kelemahan yang ada maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis di Kecamatan PARIANGAN , yaitu :


1. Pembinaan yang dilaksanakan ditingkat kecamatan berupa pembinaan agama serta adat istiadat dalam rangka menciptakan ketentraman dan keharmonisan hidup.
2. Mediasi terhadap permasalahan dalam masyarakat, dan mengusahakan jalan keluar yang terbaik, dengan mengutamakan keadilan melalui koordinasi yang baik.
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat kecamatan dalam kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian kesejahteraan
4. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan
5. Peningkatan kualitas pelayan publik di kecamatan berbasis pelayanan prima
6. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan.

Selain itu masih banyak langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan PARIANGAN.

Prosedur Pelayanan Umum

Selanjutnya secara umum dapat digambarkan Prosedur Pelayanan Umum seperti gambar di bawah ini:

Gambar
Prosedur Pelayanan Umum



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa setiap pelayanan di kantor camat akan dilayani oleh petugas yang akan memeriksa segala kelengkapan persyaratan, jika ada yang masih kurang maka akan dikembalikan untuk dilengkapi lagi, sedangkan yang lengkap akan diproses setelah itu ditandatangani oleh Camat kemudian di register dan akhirnya dikembalikan kepada si pemohon.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Pariangan

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016 – 2021 adalah "***Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah***". Visi ini menggambarkan tentang wujud masa depan yang lebih baik yang didambakan oleh pimpinan daerah dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021. Karakteristik yang terkandung dalam visi ini menantang orientasi masa depan (*future oriented*) yang akan diwujudkan dalam pembangunan di berbagai sektor.

Misi yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mewujudkan visi daerah tersebut adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat, dan budaya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas dan berkarakter berdasarkan falsafah ABS-SBK.
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis kecamatan pariangan tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana yang memadai	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan	Meningkatnya Pelayanan di Kecamatan yang

bersih, transparan dan Akuntable	pengendalian keuangan dan aset	transparan dan akuntable
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------

Tujuan Kantor Camat Pariangan konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, yang secara kolektif menggambarkan arah Strategis dinas dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut. Dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari Kecamatan Pariangan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya
2. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran
4. Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kantor Camat Pariangan dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan oleh Kantor Camat Pariangan menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Kecamatan Pariangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sasaran dari tujuan pertama adalah :
 - a. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama
 - b. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya
2. Sasaran dari tujuan kedua adalah :
 - a. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat

3. Sasaran dari tujuan ketiga adalah :
 - a. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
4. Sasaran dari tujuan keempat adalah :
 - a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Sasaran dari tujuan kelima adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Kinerja Kantor Camat Pariangan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kecamatan	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	I. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	70%	85%	90%	95%	100%	100%
			2. Persentase jumlah permohonan yang dapat dilayani tepat waktu	75%	85%	90%	95%	100%	100
			2. Jumlah Standar Operational Procedure (SOP) yang dikeluarkan	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP	2 SOP
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP Nilai Peringkat	CC	B	BB	A	A	A
			Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran pelaporan tepat waktu	dok	dok	dok	dok	dok	dok
			1. Renstra	1	2	2	2	1	2
			2. Renja	1	1	1	1	1	1
			3. RKA	2	2	2	2	2	2
			4. DPA	2	2	2	2	2	2
			5. Laporan Keuangan semester dan laporan tahunan	2	2	2	2	2	2
			6. LKJIP	1	1	1	1	1	1
			7. LKPJ	1	1	1	1	1	1
			8. Laporan Aset Semester dan laporan Tahunan	2	2	2	2	2	2

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pariangan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengalaman ajaran agama agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagan sosial budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Jumlah Masjid/Mush. yang dikunjungi dalam pembinaan keagamaan	Buah	3	3	3	3	3	3
		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Jumlah Cabang lomba yang diikuti Kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya	Cabang	7	5	7	7	7	7
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pemeratan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	Kali 6 Nagari	12	12	12	12	12	12
			Terlaksananya pembinaan ke SLTP dan SLTA	Sekolah	5	5	5	5	5	5
			Terlaksananya pembinaan keamanan di masyarakat	Kali 6 Nagari	12	12	12	12	12	12
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah kelompok pemuda yang dibina	Kelompok	5	5	5	5	5	5
4	Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah nagari binaan sadar hukum	Nagari	1	1	1	1	1	1
			Jumlah Kelompok/organisasi masyarakat yang dibina	Kelompok	5	5	5	5	5	5
5	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Persentase / jumlah masyarakat yang telah merekam data E-KTP	Orang	350	400	550	530	500	400
			Terlaksananya pendistribusian Raskin	RTS	972	972	972	972	972	972

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi yang ditetapkan oleh pemerintah Kecamatan Pariangan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Kantor Camat Pariangan
2. Meningkatkan pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan dan asset daerah
3. Meningkatkan mutu pendidikan dan ajaran agama secara formal dan nonformal
4. Mengembangkan pendidikan adat dan budaya melalui pendidikan formal dan informal
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas para tokoh adat dan agama
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas apartur pelayan masyarakat
8. Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan arti pentingnya pembangunan
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang menunjang perekonomian dan kesehatan warga
10. Meningkatkan bantuan modal dan sarana penunjang produksi
11. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis masyarakat
12. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan formal aparatur
13. Meningkatkan ketentraman dan keamanan masyarakat
14. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lembaga dalam rangka pembangunan dan penyelesaian masalah yang terjadi
15. Meningkatkan keikutsertaan semua pihak dalam mengawasi semua kegiatan yang terkait dengan pembangunan

Strategi yang ditetapkan sebagaimana tersebut diatas mempunyai ruang lingkup:

1. Internal
 - a. Mendorong peningkatan sumber daya aparatur dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tupoksi aparatur.
-

- b. Pengadaan sarana prasarana pelayanan dan pelaksanaan SOP.
- c. Membentuk tim pengawasan dan pembinaan aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Membentuk tim pembina dan penyelenggara Musrenbang.

2. Eksternal

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- b. Mengajukan anggaran pengadaan sarana prasarana dan mensosialisasikan SOP.
- c. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam pengawasan/ pembinaan aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam penyelenggaraan musrenbang.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat

Arah kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Pariangan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan kepada aparatur dalam rangka pengembangan diri
 2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku
 3. Meningkatkan pembinaan nilai agama kepada masyarakat melalui kegiatan di rumah-rumah ibadah
 4. Menggiatkan kegiatan yang mampu mengembangkan nilai adat dan budaya
 5. Membentuk kaderisasi serta pembekalan dan pengayaan terhadap tokoh-tokoh agama dan adat
 6. Menyusun SOP pelayanan public yang baik
 7. Menempatkan aparatur yang berkompeten dalam pemberian pelayan public
-

8. Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan
9. Meningkatkan fasilitas penunjang perekonomian dan kesehatan warga
10. Meningkatkan fasilitas modal dan sarana penunjang produksi
11. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mengikutsertakan aspirasi masyarakat
12. Mendorong dan memberikan kesempatan bagi aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
13. Pembinaan pendidikan politik kepada masyarakat
14. Meningkatkan kegiatan rapat koordinasi
15. Mengadakan monitoring dan evaluasi pembangunan oleh semua pihak

Sejalan dengan visi dan misi yang dibuat oleh OPD Kantor Camat Pariangan berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan bupati kepada camat, maka kebijakan yang diambil untuk melaksanakan visi misi tersebut diatas adalah :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Pariangan

VISI : Mewujudkan aparatur Kecamatan yang profesional Dalam Pelayanan Publik Menuju Masyarakat yang Madani Berbudaya dan Sejahtera dilandasi Adat dan Agama			
MISI : Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Agama, Adat dan Budaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Nilai-nilai kehidupan yang islami, beradat dan berbudaya.	Sasaran 1 : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama islam	Strategi 1 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadist	Terbentuknya satu mesjid percontohan di Kecamatan
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan SDM lembaga keagamaan di masyarakat	Strategi 2 : Meningkatkan aktifitas kegiatan kelompok keagamaan.	Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan guru TPA/TPSA.
	Sasaran 3 : Meningkatkan pengamalan Adat dan nilai-nilai budaya	Strategi 3 : Meningkatkan kompetensi pemangku adat, lembaga adat, pelaku budaya dan lembaga kebudayaan.	1. Penerapan adat salingkah nagari. 2. Penguatan administrasi kelembagaan adat dan budaya.

VISI : Mewujudkan aparaturnya Kecamatan yang profesional Dalam Pelayanan Publik Menuju Masyarakat yang Madani Berbudaya dan Sejahtera dilandasi Adat dan Agama			
MISI : Meningkatkan SDM, Aparatur Kecamatan yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter, sejahtera berdasarkan ABS-SBK			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.	<p>Sasaran 1 : Meningkatnya mutu Pendidikan</p> <p>Sasaran 2 : Meningkatnya perilaku positif siswa, melalui pelaksanaan ABS-SBK dan tahfizh sebagai jam pelajaran wajib.</p> <p>Sasaran 3 : Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.</p>	<p>Strategi 1 : .Peningkatan layanan pendidikan dasar. Dan Peningkatan layanan pendidikan non formal.</p> <p>Strategi 2 : 1. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan dan jenis pendidikan. 2. Peningkatan partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan.</p> <p>Strategi 3 : 1. Meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam pembangunan kebudayaan. 2. Pemberdayaan organisasi kepemudaan 3. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.</p>	<p>Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.</p> <p>1. Peningkatan pendidikan berkarakter melalui kurikulum ABS-SBK dan tahfizhulqur'an. 2. Meningkatkan peran siswa, guru, pendidik dan tenaga pendidikan, masyarakat dan aparaturnya institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.</p> <p>1. Peningkatan kualitas lembaga masyarakat. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari 3. Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan daya saing pemuda. 4. Meningkatkan kompetisi olahraga.</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Program terdiri dari kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Uraian program yang dilaksanakan Kecamatan berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021 adalah sebanyak 19 program dengan uraian sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
Misi II Meningkatkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) ditingkat nagari dan kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan dikecamatan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan SDM tenaga pelayanan2. Meningkatkan kondisi dan kualitas sarana dan prasarana3. Melengkapi media pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur2. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur3. Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat
Misi IV Memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan penerapan standar pelayanan dan Standard Operasional Prosedure (SOP).	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja kecamatan	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi pelaksanaan pemahaman ABS-SBK2. Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan yang akuntable3. Penilaian Instansi Pemerintah.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan2. Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Misi V Memberdayakan Nagari dan Organisasi kemasyarakatan dalam perencanaan dan pembangunan partisipatif	Mengembangkan kapasitas dan partisipasi organisasi kemasyarakatan.	Terciptanya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Uraian kegiatan yang dilaksanakan kecamatan Pariangan berdasarkan 19 program yang sinkron dengan tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam hidup beragama
2.	Program pengelolaan keragaman budaya	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
3.	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Penyelenggaraan kompetisi olahraga
4.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan organisasi kepemudaan
5.	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
6.	Program penanggulangan kemiskinan	Distribusi Raskin
7.	Program pendidikan politik masyarakat	Fasilitasi pemilihan dan pelantikan wali nagari
8.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pengendalian keamanan lingkungan
9.	Program pengembangan lingkungan sehat	Koordinasi, Fasilitasi dan pembinaan kesehatan
10.	Program penataan administrasi kependudukan	Pengembangan data base kependudukan
11.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 2. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
12.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari	Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari tentang APB Desa/Nagari
13.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Intensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
14.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah
15.	Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat	Fasiltasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
16	Program peningkatan sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan gedung Kantor 2. Pengadaan perlengkapan Gd.kantor 3. Pengadaan Peralatan Gd.Kantor 4. dst
17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

		7. dst
18	Program Peningkatan sumber daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal
19	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan cpaian kinerja dan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3. Penyusunan Perencanaan Tahunan

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kantor Camat Pariangan disajikan pada Tabel 6.1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah, dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator kinerja RPJMD yang diacu oleh Renstra Kecamatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, sebagai berikut :

1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Peran serta swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
3. Rata-rata Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Nagari
4. Nilai evaluasi LAKIP Kabupaten
5. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

Indikator Kinerja Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar yaitu :

1. IKM SKPD/Unit Kerja (Indeks / IKM / mutu Layanan OPD / Unit Kerja;
2. Swadaya murni masyarakat dalam kegiatan pembangunan
3. Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Nagari
4. Nilai Evaluasi LAKIP Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar;
5. Ditindaklanjutinya seluruh temuan BPK dan inspektorat
6. Tertib administrasi barang/ asset daerah di Kecamatan

Dalam penetapan Indikator kinerja Kantor Camat Pariangan sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar, ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA KANTOR CAMAT PARIANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

N o.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Masjid/ Mushallah yang dikunjungi dalam pembinaan keagamaan	75 %	3	3	3	3	3	100 %
	Jumlah Cabang lomba yang diikuti dalam kegiatan festival seni dan budaya	85 %	7 cbg	5 cbg	7 cbg	7 cbg	7 cbg	100 %
2	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	75 %	12 kali 6 Nagari	12 kali 6 Nagari	12 kali 6 Nagari	12 kali 6 Nagari	12 kali 6 Nagari	90 %
	Terlaksananya pembinaan ke SLTP dan SLTA	80 %	7 sekolah	7 sekolah	7 sekolah	7 sekolah	7 sekolah	100 %
	Pengendalian keamanan lingkungan	75 %	12 kali 6 Nagari	12 kali 6 Nagari	12 kali 6 Nagari	12 kali 6 Nagari	12 kali 6 Nagari	90 %
3	Jumlah kelompok pemuda yang dibina	80 %	5 kelompok	7 kelompok	8 kelompok	9 kelompok	10 kelompok	95 %
4	Jumlah nagari binaan sadar hukum	75 %	1 nagari	1 nagari	1 nagari	1 nagari	1 nagari	90 %
	Jumlah kelompok / organisasi masyarakat yang dibina	75 %	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	90%
5	Persentase jumlah masyarakat yang telah merekam data e-KTP	75%	350 org 100%	400 org 100%	450 org 100%	475 org 100%	500 org 100%	100%
	Terlaksananya pendistribusian Raskin	75%	972 RTS 6 Nagari	972 RTS 6 Nagari	972 RTS 6 Nagari	972 RTS 6 Nagari	972 RTS 6 Nagari	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Kantor Camat Pariangan Tahun 2016– 2021 dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) yang memuat rencana kerja berikut pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan peraturan bupati (Perbup).

Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi bupati untuk pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan satu tahun masa transisi (2016 – 2021)

Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Renstra OPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja-OPD.

Dalam Renstra Kecamatan Pariangan 2016-2021 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, kegiatan Kecamatan Pariangan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2016-2021

Perlunya penguatan peran dari para *stakeholder* dalam pelaksanaan Renstra-SKPD

Renstra Kecamatan Pariangan Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh camat Pariangan dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Subbag Umum dan Kepegawaian dan Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Umum yang ada di lingkungan Kecamatan Pariangan.

Renstra-OPD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan

Rencana strategis Kantor Camat Pariangan Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Pariangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat dalam kurun waktu yang ditentukan.

Catatan dan harapan dari Kepala OPD

Pemerintah Kecamatan Pariangan bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) sesuai tugas dan fungsi melalui proses perencanaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Pariangan. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Pariangan telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan.

Rencana Strategik yang telah disusun ini merupakan acuan mendasar yang dinyatakan secara garis besar dan digunakan sebagai acuan operasional pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Pariangan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik yang telah ditetapkan.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategik Kecamatan Pariangan telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dan dengan demikian diharapkan peran aktif para stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja satuan kerja Kecamatan Pariangan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam membangun sistem akuntabilitas dan kinerja, untuk penerapan Rencana Strategik ini sangat diperlukan proses penyusunan pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya yang merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, dengan telah tersusunnya perencanaan stratejik pemerintah Kecamatan Pariangan ini diharapkan sebagai dokumen perencanaan stratejik yang akan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memberikan pedoman, arahan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Pariangan.

Plt.CAMAT PARIANGAN

Drs. HERISON

Pembina Tk. I ,

NIP. 19680619 198902 1 002

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

TABEL 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kantor Camat Pariangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi awal RPJMD 2015	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Kondisi kinerja pada akhir Periode RPJMD	
							Tahun-1(2016)		Tahun-2(2017)		Tahun-3(2018)		Tahun-4(2019)		Tahun-5(2020)		Tahun-6(2021)		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Terlaksananya Proses Penatausahaan dan Administrasi Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan administrasi perkantoran yang di tata	100%	100	182.832.000	100	185.426.000	100	196.269.590	100%	215.896.549	100%	237.486.203,90	100%	261.234.824,29	100	1.279.145.167,19		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan Matrai, Perangko dan Benda Pos Lainnya	100%		1.000.000	100%	1.098.000	100%	1.200.000	100%	1.200.000	100%	1.400.000	100%	1.500.000	100	7.398.000,00		
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, Telepon dan Internet	100%		13.200.000	12 bln	15.000.000	12 bln	15.000.000	12 bln	15.000.000	12 bln	22.000.000	12 bln	25.000.000		105.200.000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diurus Pajaknya	5 Unit	5 Unit	2.000.000	5 Unit	2.500.000	5 Unit	2.500.000	5	2.500.000	9	4.000.000	10	5.000.000		18.500.000		
				Penyediaan jasa administrasi keuangan		1 tahun	1 tahun	9.000.000												9.000.000		
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan dan bahan Pembersih Kantor	100%	100%	2.000.000		2.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	4.000.000	100%	5.000.000		19.000.000		

				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	100%	9.338.000	100%	9.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	17.500.000		70.838.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	10.000.000	100%	7.558.000	100%	11.000.000	100%	11.000.000	100%	12.000.000	100	13.000.000		64.558.000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	1.500.000	100%	1.000.000	100%	1.500.000	100%	1.500.000	100%	2.000.000	100%	2.500.000		10.000.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%		100%	250.000	100%	500.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000		3.750.000
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat	100%	100%	23.492.000	100%	31.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	32.000.000	100%	35.000.000		181.492.000
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Rapat Lainnya	100%	100%	82.000.000	100%	79.300.000	100%	39.369.590	100%	58.496.549	100%	61.886.203,90	100%	73.534.824,29		394.587.167,19
				Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi /Teknis Perkantoran	Tersedianya Tenaga harian Lepas	100%		29.302.000	5 Orang	36.720.000	5 Orang	75.000.000	5 Orang	75.000.000	5 Orang	75.000.000	5 Orang	75.000.000		366.022.000
				Penyediaan Jasa rumah jabatan dinas		1 thn		0	1 thn		1 thn	7.200.000	1 thn	7.200.000	1 thn	7.200.000	1 thn	7.200.000		28.800.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	1.082.700.000	100	752.009.000	100	855.145.500	100	940.660.050	100	1.034.726.055	100	1.138.198.660,50	100	5.803.439.266
				Pembangunan Gd. Kantor	Tersedianya Gd. Kantor	0	1 unit	750.000.000		478.795.000		1 unit	693.660.050	1 unit	852.726.055					2.775.181.105

				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2&4	1 unit	1 unit	16.000.000		13.500.000		4 unit	100.000.000		1 unit	410.000.001		539.500.001		
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100%	29.300.000	100%		3 unit	35.000.000	0%		2 unit	50.000.000	1 paket	150.000.000	264.300.000	
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	44.900.000	100%		1 unit	15.000.000	2 unit	36.000.000	2 unit	40.000.000	5 unit	150.000.000	285.900.000	
				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	100%	0%	23.600.000	100%			2 unit	30.000.000			500 buah	300.000.000	353.600.000		
				Pembangunan Turap dan Pagar					199.809.000									199.809.000		
				Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 unit	1 unit	17.500.000	1 unit	3.000.000	1 unit	6.000.000	1 unit	6.000.000	1 unit	8.000.000	1 unit	10.000.000	50.500.000	
				Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional		5 unit	48.100.000	5 unit	53.905.000	5 unit	791.145.500	5 unit	65.000.000	5 unit	70.000.000	5 unit	100.000.000	1.128.150.500	
				Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor			7.000.000		3.000.000	10 unit	3.000.000	10 unit	5.000.000	10 unit	7.000.000	10 unit	9.198.660	34.198.660	
				Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	6 Unit					3 unit	5.000.000	3 unit	5.000.000	3 unit	7.000.000	3 unit	9.000.000	26.000.000	
				Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor		0		146.300.000											146.300.000	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Ketersediaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	5.000.000	100%	10.000.000	100%	16.500.000	100%	18.150.000	100%	19.965.000	100%	21.961.500,00	100	91.576.500

				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kualitas SDM Pegawai Kantor Camat Pariangan	100%	100%	5.000.000	100%	10.000.000	100%	16.500.000	100%	18.150.000	100%	19.965.000	100%	21.961.500	100	91.576.500
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan ketersediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	5.000.000	100%	19.000.000	100%	18.150.000	100%	19.965.000	100%	21.961.500	100%	24.157.650	100	108.234.150
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Persentase Laporan Lakip yang tersusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	5.000.000	2 Dok	4.000.000	2 Dok	6.000.000	2 Dok	6.000.000	2 Dok	6.000.000	2 Dok	7.000.000	2 Dok	34.000.000
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	2 Dok	0		2 Dok	5.000.000	2 Dok	7.500.000	2 Dok	3.965.000	2 Dok	4.961.500	2 Dok	5.157.650	2 Dok	26.584.150
				Penyusunan Perencanaan Tahunan		5 Dok	0		5 Dok	10.000.000	5 Dok	4.650.000	5 Dok	10.000.000	5 Dok	11.000.000	5 Dok	12.000.000	5 Dok	47.650.000

URUSAN KESEHATAN

				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Sekolah Sehat	100%	0%		100%		100%	4.243.455,65	100%	4.333.327,24	100%	4.240.423,74	100%	4.330.318,15	100%	17.147.524,78
				Koordinasi Fasilitasi dan Pembinaan Kesehatan	Jumlah sekolah Sehat	4 Sekolah	0		Sekolah		Sekolah	4.243.455,65	4 Sekolah	4.333.327,24	4 Sekolah	4.240.423,74	4 Sekolah	4.330.318,15	4 Sekolah	17.147.524,78
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kesehatan				100%	14.000.000										14.000.000

URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Terciptanya Tata n Kehidupan Masyarakat Aman dan Damai Serta Meningkatkan	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	Terbinanya sekolah SLTP dan SLTA di Kecamatan Pariangan		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100%	100%	6.000.000		5.300.000	100%	6.789.529,05	100%	6.933.323,58	100%	7.632.762,73	100	7.794.572,67	100	40.450.188,03
				Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Sekolah SLTP dan SLTA yang dibina	7	7	6.000.000	7	5.300.000	7	6.789.529,05	7	6.933.323,58	7	7.632.762,73	7	7.794.572,67		40.450.188,03
				Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Tingkat Pemeliharaan Kantrantibmas yang Dilaksanakan			8.000.000				8.486.911,31		8.666.654,47		8.480.847,48		9.526.699,93		43.161.113,19
Meningkatnya nilai-nilai kehidupan islami berada dan berbud	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Terkunjungnya Masjid/Mushalla di Kecamatan Pariangan		Program Pengembangan dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Aktivitas Keagamaan Yang diikuti	99%	100%	65.000.000		64.652.000	100%	76.382.201,76	100%	77.999.890,27	100	76.327.627,34	100	85.740.299,37	100%	446.102.018,74
					Persentase Jumlah Masjid/Mushall	99%	100%	65.000.000		64.652.000	100%	76.382.201,76	100%	77.999.890,27	100	76.327.627,34	100	85.740.299,37	100%	446.102.018,74
	Meningkatnya Pendidikan Politik			Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat			8.000.000		11.500.000	100%	6.789.529,05						100		26.289.529

				Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari	Persentase pemilihan dan pelantikan wali nagari			8.000.000		11.500.000		6.789.529,05			0%			0%	26.289.529	
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																				
				Program keserasian dan kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan								15.000.000,00		18.000.000,00		21.000.000,00		22.500.000,00	76.500.000	
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL																				
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Dapat direkamnya E-KTP terhadap masyarakat Kecamatan Pariangan		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Perekaman dan Pencetakan KTP-el	99,93%	100%	15.541.600	100%	6.000.000	100%	6.789.529,05	100%	8.666.654,47	100%	10.601.059,35	100%	11.691.859,01	100%	59.290.701,88
				Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan	Persentase Perekaman dan Pencetakan KTP-el			15.541.600		6.000.000	100%	6.789.529,05	100%	8.666.654,47	100%	10.601.059,35	100%	11.691.859,01	100%	59.290.701,88
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																				
	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa	98,07%	100%	56.550.000	100%	65.775.100	100%	61.105.761,41	100%	64.999.908,56	100%	63.606.356,12	100%	71.450.249,48	100%	383.487.375,57
				Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga Organisasi masyarakat yang diberdayakan	6 Lembaga	6 Lembaga	56.550.000	6 Lembaga	65.775.100	6 Lembaga	61.105.761,41	6 Lembaga	64.999.908,56	6 Lembaga	63.606.356,12	6 Lembaga	71.450.249,48	6 Lembaga	383.487.375,57

				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	99%		28.000.000		22.000.000	100	35.645.027,49	100%	36.399.948,79	100	38.163.813,67	100	42.870.149,69	100	203.078.939,64
				Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangun an Desa	Jumlah Nagari yang Mengikuti Lomba Nagari Tingkat Kabupaten	1 Ngr	1Ngr	6.000.000	1 Ngr	5.500.000	1 Ngr	7.538.000	1 Ngr	8.000.000	1 Ngr	9.000.000	1 Ngr	10.000.000	1 Ngr	46.038.000,00
				Kegiatan Musyawarah Pembangun an Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan	6 Ngr	6 Ngr	18.000.000	6 Ngr	11.000.000	6 Ngr	22.569.027,49	6 Ngr	18.399.948,79	6 Ngr	19.163.813,67	6 Ngr	20.870.149,69	6 Ngr	110.002.939,64
				Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monev Proyek	100%	100%	4.000.000	100%	5.500.000	100%	5.538.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	12.000.000	100%	47.038.000,00
	Meningka tkan Kesejahter aan Masyarak at			Program Penanggula ngen Kemiskinan	Persentase distribusi Raskin Kepada RTS			0		17300000	100%	25460733,92	100%	25999963,42	100%	21202118,71	100	21202118,71	100%	111.164.934,76
				Distribusi Raskin	Jumlah RTS			0		17.300.000	972 RTS	25.460.733,92	972 RTS	25.999.963,42	972 RTS	21.202.118,71	972 RTS	21.202.118,71	972 RTS	111.164.934,76
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																				
Terwuj udnya Partisipi asi Masyarak at Dalam Pemba ngunan Dalam Rangka Menca pai Kesejah teraan	Meningka tnya partisipasi Masyarakat Dalam Mencapai Kesejahter aan Masyarakat	Terbinan ya kelompo k-kelompo k pemuda		Program Peningkatan Peran Serta Kepemuda an	Persentase Organisasi pemuda di Kecamatan Yang Difasilitasi	100%	100	67.548.000	100	70.165.000	100	67.895.290,45	100	73.666.563,03	100	72.087.203,60	100	73.615.408,55	100	424.977.465,63

				Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Kelompok Pemuda yang Dibina		3 klp	67.548.000	3 klp	70.165.000	3 klp	67.895.290,45	3 klp	73.666.563,03	3 klp	72.087.203,60	3 klp	73.615.408,55	asi Keso	424.977.465,63
				Program Pembinaan dan Permasalahan Olah raga	Persentase penyelenggaraan kompetisi olah raga	100%	100%	13.925.000	100%	11.271.000	100%	28.006.807,31	100%	28.599.959,77	100%	32.651.262,81	100%	33.343.450	100%	147.797.479,65
				Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga	Jumlah kompetisi olah raga yang diikuti	2 event	2 event	13.925.000	2 event	11.271.000	2 event	28.006.807,31	2 event	28.599.959,77	2 event	32.651.262,81	2 event	33.343.449,76	2 event	147.797.479,65
URUSAN STATISTIK																				
				Program Pengembangan Data/Inform	Cakupan peahngembangan data/informasi/	0%	100%	10.000.000	100%	8.750.000	100%	8.486.911,31	100%	8.666.654,48	100%	8.480.847,48	100%	9.526.699,93	100	53.911.113,20
				Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Tersedianya Profil Kecamatan	1 Dok	1 Dok	10.000.000	1 Dok	8.750.000	1 Dok	8.486.911,31	1 Dok	8.666.654,48	1 Dok	8.480.847,48	1 Dok	9.526.699,93	1 Dok	53.911.113,20
URUSAN KEBUDAYAAN																				
	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Dapat Diikutinya Cabang Seni dan Budaya, Lomba Cipta oleh Kecamatan Parianga		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Presentase Cabang yang diikuti Dalam Kegiatan Festival, Seni dan Budaya	100%	100%	35.889.000	100%	28.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	38.000.000	100%	44.000.000	100%	210.889.000
				Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Persentase Cabang yang diikuti kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya			35.889.000	100	28.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100	38.000.000	100	44.000.000	100%	210.889.000
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																				

				Program Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	Cakupan Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	0%	0%	0	100%	14152000	100%	25.460.733,92	100%	25.999.963,42	100%	25.442.542,45	100%	28.580.099,79	100	119.635.339,58
				Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Perizinan Melalui Kegiatan PATEN	0	0	0	100%	14.152.000	Baik	25.460.733,92	Baik	25.999.963,42	Baik	25.442.542,45	Baik	28.580.099,79	Baik	119.635.339,58
URUSAN KEUANGAN																				
				Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pelunasan PBB	98,09%						8.486.911,31		8.666.654,47		8.480.847,48		9.526.699,93		35.161.113,19
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yng diselesaikan tepat waktu	0%	100%	12.000.000	100%	11.000.000	100%	15.276.440,35	100%	13.866.647,16	100%	15.265.525,47	100%	17.148.060	100%	84.556.672,85
					Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yng diselesaikan tepat waktu	0%	100%	12.000.000	100%	11.000.000	100%	15.276.440,35	100%	13.866.647,16	100%	15.265.525,47	100%	17.148.059,87	100%	84.556.672,85